

Konstruksi Media terhadap Kasus Pemberitaan Penistaan Agama oleh Muhamad Kece di TV One

Mustofa Hilmi, Ifa Rohmiatun, Silvia Riskha Fabriar

Komunikasi dan Penyiaran Islam, Fakultas Dakwah dan Komunikasi,
Universitas Islam Negeri Walisongo, Semarang Indonesia
mustofa.hilmi@walisongo.ac.id, ifarohmiatun03@gmail.com, silviariskhaf@walisongo.ac.id

Received: 12-05-2022

Revised: 20-06-2022

Accepted: 02-08-2022

Abstract

This study aims to determine the frame made by tvOne in reporting the case of alleged blasphemy by Muhamad Kece on August 22, 2021. The data source is obtained from four Kece news uploaded by tvOne's youtube channel. This type of research is qualitative with an interpretive descriptive approach. The data analysis technique used Robert N. Entman's framing. The results showed the frame that was made by tvOne in reporting the case of alleged blasphemy by Muhamad Kece was by siding with the Muslims. tvOne by considering Kece as a perpetrator of blasphemy and entering the criminal law. This can be known from the sources presented, the news titles, the highlighting of issues, and the news quotes. Although on August 22, 2021, there was no legal clarity from the court decision on Kece's actions, the media had judged Kece as a religious blasphemer. The media constructs Kece as someone who has done wrong actions in the religious, social, and legal aspects.

Keywords: News, Blasphemy, Religion, Muhamad Kece, tvOne

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui frame yang dibuat oleh tvOne dalam memberitakan kasus dugaan penistaan agama yang dilakukan Muhamad Kece edisi 22 Agustus 2021. Sumber data diperoleh dari empat berita Kece yang diunggah tvOne dalam kanal youtubenanya. Jenis penelitian ini adalah kualitatif dengan pendekatan deskriptif interpretatif. Teknik analisis data yang digunakan adalah analisis framing model Robert N. Entman. Hasil penelitian menunjukkan bahwa frame yang dibuat tvOne dalam memberitakan kasus dugaan penistaan agama yang dilakukan oleh Muhamad Kece adalah dengan berpihak kepada umat Islam dengan menganggap Kece sebagai pelaku penistaan agama dan masuk ke ranah hukum pidana. Hal ini dapat diketahui dari narasumber yang dihadirkan, pemilihan judul berita, penonjolan isu berita dan pemilihan kutipan berita. Meski pada 22 Agustus 2021 belum ada kejelasan hukum berupa keputusan pengadilan atas tindakan Kece, namun media telah menilai Kece sebagai penista agama. Media mengkonstruksi Kece sebagai seseorang yang telah melakukan tindakan yang tidak benar baik di mata agama, sosial, maupun hukum.

Kata kunci: Pemberitaan, Penistaan, Agama, Muhamad Kece, tvOne

PENDAHULUAN

Penistaan agama diartikan sebagai suatu tindakan atau perilaku menyebarkan ujaran kebencian dan ketidaksukaan baik secara lisan ataupun tulisan yang dilakukan dengan sengaja di tempat umum. Penistaan mengandung unsur hinaan, celaan, ataupun penodaan terhadap suatu agama sehingga menyinggung berbagai pihak.¹ Dalam pandangan komunikasi, perilaku penodaan agama mencerminkan jati diri pelaku.² Indonesia merupakan negara yang majemuk sehingga riskan terjadi diskriminasi antar pemeluk agama.³

Meskipun undang-undang sudah mengatur masalah penistaan agama dan memberikan sanksi bagi pelaku atau penista agama, namun tidak bisa dipungkiri bahwa kasus tersebut selalu ada. Pada akhir bulan Agustus 2021, masyarakat Indonesia digegerkan dengan video yang viral di media sosial. Video tersebut menampilkan seorang youtuber bernama Muhamad Kece dalam kanalnya @MuhammadKece diduga telah menistakan agama Islam. Beberapa dugaan penistaan agama yang dilakukan Kece yaitu mengganti ucapan salam dengan kalimat *Assalamu'alaikum Warahmatu_Yesus Wabarakatuh*. Mengganti bacaan hamdalah dengan kalimat *Alhamdu_Yesus Rabbil Alamiin*.⁴ Selain itu, dalam unggahannya, Kece ditengaeai telah menghina nabi Muhammad SAW dengan mengatakan bahwa beliau dekat dengan Jin.⁵ Kece juga menegaskan bahwa kitab kuning karangan para ulama yang diajarkan di pondok pesantren mengandung unsur radikalisme.⁶

Meski pendapatnya telah menuai kontroversi di masyarakat, Kece tetap merasa bahwa pendapat dan gagasannya tidak masuk kategori penistaan agama Islam. Ia beranggapan bahwa apa yang dikatakannya merupakan perwujudan dari kebebasan berekspresi di negara demokratis ini. Selain itu, dia juga menganggap bahwa apa yang ada dalam Al- Qur'an boleh dikaji, dimaknai, dan dipelajari oleh semua kalangan termasuk non-muslim. Walaupun hasil pemahamannya tidak sesuai dengan kaidah kajian ilmiah yang ditetapkan oleh para ulama. Masyarakat menilai pernyataan-pernyataan Kece telah melampaui batas. Ia dinilai telah menyebar ujaran kebencian

¹ Muhammad Hatta and Zulfan Husni, 'Kejahatan Penistaan Agama dan Konsekuensi Hukumnya', *Al-Adl: Jurnal Hukum* 13, no. 2 (21 May 2021): 342–68, <https://doi.org/10.31602/al-adl.v13i2.4532>.

² Novi Yanti, Alya Nur, and Anisatul Afifa, 'Analisis Framing Pemberitaan Kasus Dugaan Penistaan Agama Ustadz Abdul Somad dalam Kompas TV | Communicology: Jurnal Ilmu Komunikasi' 7, no. 2 (2019): 222–35, <https://doi.org/10.21009/Communicology.012.08>.

³ I Nyoman Yoga Segara, 'Mencegah Penistaan Agama Di Indonesia Dengan Melek Literasi Keragaman Budaya', *Maha Widya Bhuvana: Jurnal Pendidikan, Agama Dan Budaya* 1, no. 1 (2018).

⁴ Administrator Administrator, 'Sosok Muhammad Kece, Youtuber Penghina Agama, Alhamdulillah Diganti Alhamduyesus | Indozone.id', 2021, <https://www.indozone.id/news/zosMBBP/sosok-muhammad-kece-youtuber-penghina-agama-alhamdulillah-diganti-alhamduyesus>.

⁵ Administrator Administrator, 'MUI Minta YouTuber M Kece Ditangkap, Polisi Janji Tindak Lanjuti', 2021, <https://mediaindonesia.com/politik-dan-hukum/427016/mui-minta-youtuber-m-kece-ditangkap-polisi-janji-tindak-lanjuti>.

⁶ Administrator Administrator, 'Ulama Desak Polisi Tangkap Youtuber Muhammad Kece', 2021, <https://www.kompas.tv/article/203959/ulama-desak-polisi-tangkap-youtuber-muhammad-kece?page=all>.

bahkan menodai dan menistakan agama Islam dengan menghina ajaran-ajaran Islam.

Peneliti memilih kasus dugaan penistaan agama yang dilakukan Muhamad Kece karena kasus tersebut banyak menyita perhatian publik. Pendapat Kece dinilai berpotensi memecah belah kerukunan umat beragama terutama umat Islam dan Kristen. Konten yang diunggah Kece menuai banyak kecaman dan menimbulkan kontroversi berbagai kalangan, terutama MUI dan para ulama.⁷ Kasus Muhamad Kece telah menjadi sorotan berbagai media baik lokal maupun nasional. Masyarakat menilai konten yang ia sajikan mengandung unsur penistaan agama Islam. Diantara stasiun televisi yang turut memberitakan kasus tersebut adalah tvOne. TvOne merupakan jaringan televisi nasional di Indonesia yang sebagian besar program acaranya berisi berita. Dalam hal ini, tvOne memberikan ruang khusus berupa pembahasan perkembangan Kece secara kontinu kepada khalayak. Masyarakat menyambut hangat pemberitaan tvOne atas kasus Kece. Jumlah *viewer* dan komentar netizen memenuhi akun youtube tvOne. Tercatat dalam judul berita “M.Kece dikecam Publik, Pelapor : Banyak Kiai & Habaib Resah” yang diupload pada 22 Agustus 2021 telah ditonton sebanyak lebih dari 1.462.898 kali dengan jumlah komentar sebanyak 12.234. Respon khalayak terhadap berita yang diunggah tvOne lebih besar dibanding media lainnya di youtube. Hal inilah yang pada akhirnya menjadikan penulis memutuskan tvOne sebagai objek penelitian.

Dalam kajian ini, peneliti akan mengupas empat berita yang ditayangkan oleh tvOne pada tanggal 22 Agustus 2021. Berita tersebut dikemas dalam empat program berita, yaitu Kabar Pagi, Kabar Petang, Apa Kabar Indonesia Malam, dan Apa Kabar Indonesia Pagi. Peneliti memilih berita di tanggal tersebut karena pada saat itu berita tentang Muhamad Kece sedang hangat diperbincangkan dan menyita perhatian publik. Dalam kajian ini, peneliti bermaksud untuk membedah bagaimana tvOne melakukan konstruksi pesan atas berita yang disampaikan. Peneliti akan berusaha melihat perspektif atau cara pandang awak media dalam mengemas berita. Hakekat berita adalah proses penyeleksian yang dilakukan pemimpin redaksi berdasarkan standar yang telah ditetapkan.⁸ Peneliti akan menguji sejauhmana kemampuan media dalam memegang prinsip keberimbangan berita yang dilakukan tvOne. Melalui analisis framing, seseorang dapat mengetahui kualitas berita dan tujuan media. Framing dapat mengetahui realitas yang dibentuk oleh media.⁹ Khalayak dapat menganggap bahwa isu yang ditonjolkan tersebut merupakan hal yang penting dan perlu dijadikan sebagai bahan pemikiran, ketertarikan,¹⁰ dan

⁷ Herianto Batubara, ‘Pengurus MUI Kecam YouTuber Muhammad Kece: Menistakan Islam’, detiknews, 2021, <https://news.detik.com/berita/d-5690505/pengurus-mui-kecam-youtuber-muhammad-kece-menistakan-islam>.

⁸ Venessa Augusta Gogali et al., ‘Analisis Framing Robert N Entman Pada Pemberitaan Kecelakaan Pesawat Sriwijaya Air SJ 182 Di Kompas.Com Dan Detik.Com Tanggal 9-11 Januari 2021’, *Jurnal Komunikasi* 12, no. 1 (30 March 2021): 67–74, <https://doi.org/10.31294/jkom.v12i1.10076>.

⁹ Regia Fiorentina, Mayasari Mayasari, and Fajar Hariyanto, ‘Analisis Framing Pemberitaan “Reuni Akbar 212” (Analisis Framing Model Robert N Entman Media Online kompas.com dengan republika.co.id Edisi 26 November 2017 – 9 Desember 2017)’, *Jurnal Politikom Indonesiana* 3, no. 2 (1 December 2018): 84–93, <https://doi.org/10.35706/jpi.v3i2.1657>.

¹⁰ Nexen Alexandre Pinontoan and Umaimah Wahid, ‘Analisis Framing Pemberitaan Banjir Jakarta Januari 2020 Di Harian Kompas.Com Dan Jawapos.Com’, *Komuniti : Jurnal*

perbincangan di tengah masyarakat. Media dapat membuat opini masyarakat sesuai tujuannya. Hal ini karena media memiliki kuasa atas proses pembingkaihan sebuah berita.¹¹ Boleh jadi media memihak, mendukung, atau menyudutkan bahkan mengkritik atas persoalan tertentu. Realitas media bersifat subjektif. Hal ini dipengaruhi oleh konstruksi dan sudut pandang yang diciptakan oleh wartawan dalam mencari dan menulis berita.¹²

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian dalam kajian ini adalah kualitatif. Penelitian kualitatif merupakan suatu paradigma penelitian yang dilakukan secara rinci dan mendalam untuk mendeskripsikan peristiwa, perilaku orang atau keadaan pada tempat tertentu dalam bentuk narasi.¹³ Penelitian kualitatif juga dapat diartikan sebagai penelitian yang dilakukan dengan cara menciptakan gambaran secara menyeluruh dan kompleks, menyajikan pandangan terperinci guna untuk memahami masalah manusia dalam konteks sosial dari para sumber informasi dalam setting yang alami.¹⁴

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif interpretatif. Penelitian deskriptif berfungsi untuk menggambarkan atau menguraikan suatu hal dalam bentuk kata-kata, baik berupa situasi, kondisi, peristiwa atau kejadian. Sedangkan penelitian interpretatif berfungsi untuk mencari penjelasan secara terperinci mengenai suatu peristiwa sosial atau budaya. Penelitian ini melihat sebuah fakta sebagai sesuatu yang menarik dalam memahami makna sosial. Fakta itu sendiri dimaknai sebagai suatu tindakan yang bersifat spesifik dan kontekstual yang bergantung pada pemaknaan sebagian orang dalam sebuah lingkup sosial. Jadi penelitian deskriptif interpretatif digunakan untuk menguraikan permasalahan dengan jelas berdasarkan kemampuan pemahaman peneliti untuk mendeskripsikan maksud yang ada di dalam objek penelitian. Sehingga peneliti dapat mengkaji secara detail terhadap data yang telah terkumpul dan melakukan interpretasi atau penafsiran terhadap objek penelitian kemudian diambil kesimpulan.¹⁵

Sumber data primer diperoleh dari unggahan video berita tentang penistaan agama yang dilakukan oleh Muhamad Kece dari tanggal 22 Agustus 2021 di tvOne. Berita tersebut diambil peneliti dari akun youtube resmi @tvOneNews milik stasiun tvOne. Adapun sumber data

Komunikasi dan Teknologi Informasi 12, no. 1 (9 June 2020): 11–24, <https://doi.org/10.23917/komuniti.v12i1.9928>.

¹¹ Dudi Hartono and Laksana Purti, 'Analisis Framing Robert Entman Kasus Freddy Budiman Di Harian Kompas Periode Bulan Juli–September 2016', *JIKA-Jurnal Ilmu Komunikasi Andalan* 2, no. 2 (2019): 95–155.

¹² Eriyanto, *Analisis Framing: Konstruksi, Ideologi, Dan Politik Media*, Cet. 1 (Yogyakarta: LKiS, 2002).

¹³ Djam'an Satori and Aan Komariah, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, 6th ed. (Bandung: Alfabeta, 2014).

¹⁴ Najahan Musyafak and Lulu Choirun Nisa, 'Dakwah Islam Dan Pencegahan Radikalisme Melalui Ketahanan Masyarakat', *Jurnal Ilmu Dakwah* 41, no. 1 (30 June 2021): 56–72, <https://doi.org/10.21580/jid.v41.1.7869>.

¹⁵ Nadiatus Salama, Medina Janneta El-Rahman, and Mahfud Sholihin, 'Investigation into Obedience in the Face of Unethical Behavior', *Psikohumaniora: Jurnal Penelitian Psikologi* 5, no. 2 (30 November 2020): 207–18, <https://doi.org/10.21580/pjpp.v5i2.7074>.

sekunder diperoleh melalui buku, jurnal, dan sumber lainnya. Penelitian ini menggunakan teknik dokumentasi. Teknis analisis data dalam penelitian ini adalah framing model Robert N. Entman. Analisis ini melihat framing dalam dua dimensi yaitu penyeleksian isu dan penonjolan suatu isu. Peneliti dapat mengetahui perspektif atau ideologi¹⁶ yang digunakan awak media dalam melihat berita.¹⁷ Analisis ini mampu melihat kekuatan teks yang terdapat dalam berita.¹⁸ Entman menyatakan terdapat informasi dalam konteks yang khas sehingga mendapatkan alokasi yang lebih besar dibanding yang lain.¹⁹ Wartawan dapat memiliki konsep yang berbeda dalam melihat peristiwa.²⁰ Proses analisis dimulai dengan melakukan pengumpulan data dari rekaman tayangan berita terkait kasus pemberitaan dugaan penistaan agama yang dilakukan Muhamad Kece di tvOne, dengan cara menonton, memilah, dan mencatat poin penting dari berita tersebut kemudian mengelompokkannya. Setelah mendapatkan data dan mengumpulkannya, peneliti akan melakukan pengamatan dengan melihat keseluruhan isi berita. Setelah melihat keseluruhan isi dalam berita tersebut, peneliti kemudian akan menganalisis menggunakan analisis framing model Robert N. Entman, dan menarik kesimpulan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Penistaan Agama dalam Bingkai Media

Penistaan berasal dari kata *nista*, yang berarti hina, rendah, tidak enak di dengar, aib, cela, dan noda. Secara bahasa, penistaan atau penodaan agama bermakna menganggap agama hina atau ternoda.²¹ Sedangkan penistaan berarti orang yang menghina atau mencela terhadap sesuatu. Tindakan tersebut dapat berupa penghujatan, penghinaan, atau ketidaksopanan terhadap agama, tokoh-tokoh suci, dan adat istiadat. Hal itu dilakukan berdasarkan di luar kompetensi atau hanya merupakan pendapat pribadi. Penistaan adalah sebuah ancaman bagi penganut agama lain. Tindakan ini dapat mengganggu kenyamanan dan ketertiban masyarakat.

¹⁶ Chelsea Andriany et al., 'Dua Mata Memandang Karhutla (Analisis Framing Pemberitaan Karhutla di The Star dan Kompas.Com Model Robert N. Entman)', *Semiotika: Jurnal Komunikasi* 13, no. 2 (29 January 2020), <https://doi.org/10.30813/s:jk.v13i2.1940>.

¹⁷ Ardina Pratiwi, 'Konstruksi Realitas dan Media Massa (Analisis Framing Pemberitaan LGBT di Republika dan BBC News Model Robert N. Entman)', *Thaqafiyat: Jurnal Bahasa, Peradaban dan Informasi Islam* 19, no. 1 (13 August 2018): 50–71.

¹⁸ Hayyitita Nastatih and Laksmi Rachmaria, 'Pembingkai Pemberitaan Demonstrasi Mahasiswa di Gedung Dewan Perwakilan Rakyat (Analisis Framing Robert M. Entman Pada Media Online Tribunnews.com Periode 23-24 September 2019)', *Dialektika Komunika: Jurnal Kajian Komunikasi dan Pembangunan Daerah* 8, no. 2 (18 August 2020): 78–85, <https://doi.org/10.33592/dk.v8i2.681>.

¹⁹ Hasrat Efendy Samosir, Anang Anas Azhar, and Fuad Akbar, 'Analisis Framing Berita Vonis Kasus Penistaan Agama di Media Online republika.co.id dan detik.com | Anang Anas Azhar, Fuad Akbar | Al-Balagh: Jurnal Komunikasi Islam' 2, no. 2 (2018), <http://dx.doi.org/10.37064/ab.jki.v2i2.5757>.

²⁰ Sofyan Tehuayo, 'Model Robert E. Entman: Analisis Framing Berita Hukum dan Kriminalitas di Tribunambon.com', *NOUMENA: Jurnal Ilmu Sosial Keagamaan* 3, no. 1 (30 June 2022): 30–47.

²¹ Abdul Aziz, 'Pandangan Islam Terhadap Pasal Penistaan Agama', *Istidlal: Jurnal Ekonomi Dan Hukum Islam* 2, no. 2 (2 October 2018): 136–48, <https://doi.org/10.35316/istidlal.v2i2.113>.

Imam Al-Ghazali menegaskan bahwa penistaan (*al-sukbriyah*) adalah tindakan merendahkan kekurangan orang lain dengan cara menertawakan. Seseorang dapat mengaggap negatif pihak lain dengan meniru isyarat, perkataan, maupun perilaku.²²

Dalam konteks kajian ini, Muhamad Kece diduga melakukan penistaan terhadap agama Islam. Secara umum, agama diartikan sebagai sekumpulan aturan yang mengatur hubungan manusia dengan Tuhan, hubungan manusia dengan manusia, dan hubungan manusia dengan alam sekitar.²³ Dalam bahasa Sansekerta, agama bermakna tidak kacau karena agama membimbing perilaku manusia dalam segi aqidah, ibadah, dan syari'ah atas dasar perintah (wajib) dan dilarang (haram). Agama adalah sekumpulan firman Tuhan yang ditujukan kepada manusia yang berakal, dan untuk membimbing manusia ke jalan yang benar agar memperoleh kesejahteraan di dunia dan di akhirat.

Inti atau hakikat dari agama yaitu berupa perintah (yang diwajibkan) dan larangan (yang diharamkan). Sehingga perilaku (tindakan dan perbuatan) manusia mengarah pada konteks aqidah, ibadah dan syari'ah.²⁴ Dengan kata lain, agama meliputi semua perilaku manusia yang membentuk budi luhur (akhlakul karimah), atas dasar kepercayaan atau keimanan kepada Allah dan tanggung jawab pribadi di hari kiamat.²⁵

Dari pengertian di atas, dapat diambil kesimpulan bahwa agama merupakan sekumpulan aturan Tuhan baik perintah maupun larangan, yang mengandung nilai-nilai luhur dan mulia, yang mencakup hubungan antara manusia dengan Tuhan, manusia dengan manusia, dan manusia dengan alam semesta, yang dilandasi keimanan agar tercapai kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Perilaku penistaan agama secara sengaja atau tidak dapat melukai, menghina keyakinan agama tertentu yang mengakibatkan pihak lain tersinggung.²⁶

Penistaan agama juga diartikan sebagai perilaku atau tindakan menghina, menghujat, dan berlaku tidak sopan kepada para tokoh suci, simbol agama, adat istiadat, dan kepercayaan suatu agama hanya berdasarkan pendapat pribadi dan tidak sesuai bidangnya.²⁷ Seseorang dapat dikatakan melakukan penistaan agama apabila dia sudah dewasa dan tidak cacat mental, dia melakukan dengan sengaja melontarkan sebuah pernyataan baik dalam ucapan maupun tulisan dengan tujuan untuk merendahkan atau menghina dan menyampaikan hal tersebut kepada khlayak umum yang ditujukan kepada agama atau kepercayaan seseorang termasuk

²² Nasiruddin Nasiruddin, 'Telaah Penafsiran Wahbah Al-Zuhayli Dalam al-Tafsir al-Munir Tentang Penistaan Agama Dalam al-Qur'an | Islamika Inside: Jurnal Keislaman Dan Humaniora' 5, no. 1 (2019): 49–71, <https://doi.org/10.35719/islamikainside.v5i1.38>.

²³ Mani' Abd. Halim Mahmud, *Metodologi Tafsir: Kajian Komprehensif Metode Para Ahli Tafsir* (Indonesia: Rajawali Pers, 2006).

²⁴ Harjoni Harjoni, *Agama dalam Pandangan Filosofis : Sebuah Penghargaan Terhadap Nafsu dan Akal* (Bandung: Alfabeta, 2012).

²⁵ Nurcholish Majid, *Masyarakat religius*, 2004.

²⁶ Yullia Mintan, 'Pandangan Gereja Katolik Terhadap Penistaan Agama di Indonesia' (OSF Preprints, 26 June 2019), <https://doi.org/10.31219/osf.io/hw9ma>.

²⁷ Administrator Administrator, 'Penistaan agama', in *Wikipedia bahasa Indonesia, ensiklopedia bebas*, 2 May 2022, https://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Penistaan_agama&oldid=21054418.

dengan hal yang seseorang tersebut yakini seperti, kitab suci, Tuhan, dan nabi²⁸.

Kemunculan fenomena penistaan agama merupakan salah satu dampak atasuforia kebebasan berpendapat.²⁹ Media online merupakan sarana yang dapat dimanfaatkan secara bebas untuk menyampaikan sebuah pendapat. Ketiadaan *gatekeeper* sebagaimana cara kerja media *mainstream* menjadikan media online begitu bebas tanpa batas bahkan liar.³⁰ Seseorang dapat menggunakan media tanpa perlu memastikan *news value* di dalamnya. Hal ini berakibat media sosial menjadi lahan subur bagi praktik komunikasi agitatif, penebar kebencian, saling menghina dan perilaku negatif lainnya. Penistaan agama merupakan salah satu konsekwensi atas kebebasan seseorang dalam berekspresi di media online.

Perilaku negatif dalam dunia maya memiliki efek jangka pendek dan jangka panjang. Interaksi antar pribadi yang dilakukan tanpa dilandasi rasa tanggungjawab akan berakibat fatal. Komunikasi menjadi tidak terkontrol.³¹ Seseorang akan bebas menyampaikan pendapat sesuai keyakinannya. Kondisi ini akan saling menstimulus kebencian antara satu dengan yang lainnya. Dalam jangka pendek, seseorang dapat merasa tersinggung, marah, dan berujung ke meja pengadilan. Ujaran kebencian dapat menyebabkan tekanan emosional yang tinggi baik secara individu maupun kelompok.³² Sedangkan jangka panjang, masyarakat dapat terbiasa atas paparan informasi negatif sehingga dapat memicu gesekan sosial. Pemberitaan negatif dapat mempengaruhi perilaku masyarakat.³³ Penodaan agama dapat menimbulkan konflik di masyarakat.³⁴ Kasus kekerasan massa anti muslim di Sri Lanka dan genosida komunitas muslim Rohingnya merupakan salah satu contoh krisis sosial yang terjadi akibat penggunaan media

²⁸ Kresna Adi Prasetyo and Ridwan Arifin, 'Analisis Hukum Pidana Mengenai Tindak Pidana Penistaan Agama di Indonesia', *Gorontalo Law Review* 2, no. 1 (30 April 2019): 1–12, <https://doi.org/10.32662/golrev.v2i1.461>.

²⁹ Iswandi Syahputra, 'Demokrasi Virtual Dan Perang Siber di Media Sosial: Perspektif Netizen Indonesia', *Jurnal ASPIKOM* 3, no. 3 (21 September 2017): 457–75, <https://doi.org/10.24329/aspikom.v3i3.141>.

³⁰ Abdul Malik, 'Agitasi dan Propaganda di Media Sosial (Studi Kasus Cyberwar Antar-Netizen Terkait Dugaan Penistaan Agama Oleh Basuki Tjahaja Purnama)', *LONTAR: Jurnal Ilmu Komunikasi* 4, no. 3 (2016), <https://doi.org/10.30656/lontar.v4i3.360>.

³¹ Dian Junita Ningrum, Suryadi Suryadi, and Dian Eka Chandra Wardhana, 'Kajian Ujaran Kebencian di Media Sosial | Ningrum | Jurnal Ilmiah KORPUS' 2, no. 3 (2018): 241–52, <https://doi.org/10.33369/jik.v2i3.6779>.

³² Joshua Forrester, Augusto Zimmerman, and Lorraine Finlay, 'An Opportunity Missed? A Constitutional Analysis of Proposed Reforms to Tasmania's "hate Speech" Laws', *The Western Australian Jurist* 7 (1 January 2016), https://researchonline.nd.edu.au/law_article/67.

³³ Agus Sutisna and Idil Akbar, 'Dampak Elektoral Kasus Dugaan Penistaan Agama Terhadap Preferensi Politik Warga Banten Pada Pilgub 2017', *Jurnal Penelitian Politik* 15, no. 2 (31 December 2018): 161–78, <https://doi.org/10.14203/jpp.v15i2.732>.

³⁴ Wahyudin Wahyudin, 'Blasphemy in The Perspective of The Qur'an (Term-Term Penistaan Agama Perspektif Al-Qur'an)', *Jurnal Ilmiah Islamic Resources* 18, no. 1 (17 June 2022): 1–26, <https://doi.org/10.33096/jiir.v18i1.119>.

online yang tidak bertanggungjawab.³⁵

Informasi yang saling berkelindan dalam media online pada tahap tertentu dapat berubah menjadi hoaks. Pesan yang tampil pada umumnya memiliki keterkaitan satu dengan yang lain. Meski sumber pesan berasal dari user yang berbeda, namun secara keseluruhan memiliki keterhubungan (*Intertextuality*).³⁶ Oleh karenanya, dalam membaca sebuah teks, seyogyanya netizen perlu memahami teks lainnya. Pembacaan secara komprehensif dapat memberikan pemahaman sesuai dengan konteks pembicaraan.

Lebih dari itu, sifat pesan yang terdapat dalam media sosial adalah *nonlinearity*. Setiap pengguna media online perlu menyadari bahwa tidak semua pergerakan pembicaraan dapat diprediksi berjalan lurus dan linear. Sebuah pembicaraan dapat saja berkembang dari satu topik tertentu ke tema lain yang berbeda. Netizen perlu bijak dalam menyikapi setiap informasi yang berkembang. Dengan sikap ini, seseorang tidak akan mudah terjebak dengan terombang ambing dalam lautan informasi. Pada sisi lain, media online juga memiliki kekaburan informasi antara penulis dan pembaca. Dunia maya memberi ruang kepada siapapun untuk menjadi aktor komunikasi (*blurring the writer or reader distinction*). Seseorang dapat memiliki dua peran sekaligus. Kali pertama, ia sebagai pembaca konten dalam media, namun dikali lain, ia dapat mereproduksi pesan tersebut menjadi pesan lain yang disajikan dalam media. Di sinilah letak kehalusan pembatas antar keduanya. Praktik dualis ini dapat berjalan secara langsung dan cepat. Sehingga sumber pesan media terkesan menjadi tidak jelas (*blur*).

Teks dalam media juga bersifat *ephemerality*. Tidak ada pesan yang kekal. Setiap informasi yang tercantum dalam media online bersifat sementara. Seseorang dapat melakukan perbaikan (*editing*) atau bahkan menghapus (*removing*) pesan yang telah dipublish. Meskipun pada hakekatnya pemerintah Indonesia menerapkan rekam jejak digital yang telah terrecord dalam big data yang tak dapat dihapus, namun user tetap dapat melakukan revisi atas pesan yang diposting. Beberapa platform digital memang menyediakan fitur editing dalam aplikasinya. Sehingga memungkinkan pengguna dapat merubah-rubah pesan yang telah dikirim.

Beberapa karakter pesan media di atas harus dimengerti oleh pengguna media online. Pemanfaatan media hanya dilakukan dengan tujuan yang positif. Gunakan media sesuai peruntukannya seperti menjalin pertemanan, membangun jaringan, atau interaksi yang bermanfaat lainnya. Pengguna media perlu memiliki sikap waspada dengan tidak mudah percaya atas konten yang disajikan. Pengecekan ulang atas informasi yang diterima merupakan hal mutlak yang harus dilakukan guna tidak terjebak atas siklus persebaran berita negatif. Penyebaran cybercrime dalam bermedia dapat dipengaruhi oleh dua faktor yakni internal dan eksternal.

Faktor internal adalah dorongan melakukan tindak kriminal yang berasal dari diri pelaku sendiri. Adakalanya bersifat khusus seperti kondisi kejiwaan yang tidak stabil, emosional, rendah mental, dan bimbang atau bingung. Terdapat pula penyebab yang bersifat umum seperti umur, jenis kelamin, pendidikan, atau kedudukan individu di masyarakat. Kecenderungan negatif

³⁵ Binny Mathew et al., 'Spread of Hate Speech in Online Social Media', in *Proceedings of the 10th ACM Conference on Web Science, WebSci '19* (New York, NY, USA: Association for Computing Machinery, 2019), 173–82, <https://doi.org/10.1145/3292522.3326034>.

³⁶ Dr Rulli Nasrullah, *Teori dan Riset Media Siber (Cybermedia)* (Jakarta: Prenada Media, 2022).

internal seseorang dapat menjadi faktor pendorong dalam melakukan tindakan tak terpuji di media sosial. Selain itu, terdapat pula faktor eksternal. Faktor ini berpusat pada hal-hal yang berada di luar individu. Beberapa diantara yakni ekonomi. Tingkat kesejahteraan seseorang berpengaruh terhadap tindakan yang dilakukan. Keputusan dalam melakukan perkara negatif dapat dimotivasi atas dasar kesenjangan ekonomi antara pelaku dan korban. Desakan kebutuhan finansial dapat mengganggu kesehatan jiwa dan akal sehingga seseorang tidak lagi mampu berpikir secara jernih. Dalam hal ini, pelaku penista agama juga dapat ditengarai sebagai korban atas kondisi perekonomian yang tidak seimbang dan adil.

Agama juga dapat menjadi faktor penyebab pelaku negatif. Pemahaman agama yang salah serta monopoli kebenaran dengan menganggap kelompok lain salah adalah awal pintu masuk tindak dan perilaku keliru. Agama pada hakekatnya mengajarkan nilai dan norma kebenaran serta membimbing manusia ke arah lurus. Setiap individu perlu mendalami agama dengan baik agar menjadi pribadi yang paripurna dan tidak merugikan orang lain. Dorongan terhadap tindak kejahatan lain juga dapat disebabkan kesalahan dalam menyerap informasi. Beberapa bacaan tertentu yang bersifat provokatif seperti buku, pamflet, atau konten online dapat memotivasi seseorang untuk melakukan penistaan agama. Pemahaman yang dangkal acapkali menjadi dasar atas tindak gegabah seseorang terhadap sebuah permasalahan. Dalam hal ini, peran literasi menjadi hal yang penting.

Konstruksi Media terhadap pemberitaan Muhamad Kece

Dalam hal ini, peneliti menentukan lima berita kasus dugaan penistaan agama yang dilakukan Muhamad Kece yang telah diunggah oleh tvOne pada akun youtubanya pada tanggal 22 Agustus 2021. Pemberitaan tersebut menghadirkan narasumber yang beragam sehingga mereka memiliki pandangan atas kasus penistaan agama yang berbeda-beda. Hal tersebut menyebabkan judul berita pun menjadi berbeda. Berikut berita yang telah peneliti kumpulkan beserta analisis framing model Robert N. Entman :

Analisis framing berita “NU dan Muhammadiyah Kecam Muhamad Kece atas Dugaan Penistaan Agama”



Sumber : Kanal Youtube tvOneNews

Gambar 1

Tumbnail youtube tvOneNews Muhamad Kece Tuai Kecaman atas Dugaan Penistaan Agama

Berita ini tayang pada tanggal 22 Agustus 2021 dalam program berita Apa Kabar Pagi, dengan durasi waktu dua menit 24 detik. Video tersebut memuat respon dua lembaga besar Islam, yakni NU dan Muhammadiyah yang mengecam keras atas pernyataan Muhamad Kece yang menistakan agama Islam dalam kanal youtubenanya. Dua lembaga tersebut mendesak aparat kepolisian untuk menangkap dan mengusut tuntas kasus Muhamad Kece. Berita tersebut diawali dengan tayangan cuplikan video pernyataan Muhamad Kece yang diduga menistakan Agama Islam.

Aspek	Temuan
<i>Define Problems</i>	NU dan Muhammadiyah mengecam keras pernyataan Muhamad Kece yang kembali menistakan agama Islam dalam kanal Youtubenanya
<i>Diagnose Causes</i>	Pernyataan Muhamad Kece dinilai dapat mengganggu kerukunan antar umat beragama
<i>Make Moral Judgement</i>	Mendesak aparat kepolisian untuk mengusut tuntas, menegakkan hukum dan perundang-undangan secara adil
<i>Treatment Recommendation</i>	Menghimbau masyarakat untuk tidak terprovokasi, dan meminta aparat keamanan untuk memeriksa terkait motivasi dan kesehatan jiwa Muhamad Kece .

Tabel 1
Analisis framing berita “NU dan Muhammadiyah Kecam Muhamad Kece Atas Dugaan Penistaan Agama”

Tabel di atas dapat menunjukkan *define problems* dari berita “NU dan Muhammadiyah Kecam Muhamad Kece Atas Dugaan Penistaan Agama” yang diberitakan di tvOne disebutkan bahwa NU dan Muhammadiyah mengecam keras pernyataan Muhamad Kece yang kembali menistakan agama Islam dalam kanal Youtubenanya. Hal tersebut terlihat dari pernyataan Helmy Faishal selaku Sekretaris Jenderal PBNU yang mengecam keras pernyataan dari Muhamad Kece yang telah menistakan agama Islam. Beliau berpendapat bahwa statemen Muhamad Kece dapat mengganggu kerukunan antar umat beragama yang telah terjalin secara harmonis selama ini. Pernyataan serupa juga disampaikan oleh Abdul Mu’ti, Sekretaris Umum PP Muhammadiyah yang mendorong kepolisian untuk segera menangkap dan memeriksa Muhamad Kece.

Diagnose causes dalam berita ini adalah cuplikan sebagian pernyataan Kece yang mengatakan bahwa shalat bukanlah perintah Allah, melainkan perintah dari kitab Kasyifatus Saja karangan Syaikh Nawawi Al-Bantani dan Syaikh Salim bin Sumair. Pernyataan ini merupakan permasalahan (*cause*) yang tvOne tayangkan dalam Pemberitaan video. sebagai Dalam video pada detik ke 00.16-00.36, Kece mengatakan :

“Ini kitab karangan syaikh nawawi al-Bantani dan Syaikh Salim bin Sumair. Ini umat Islam ini kalau ditunjukkan kitab ini malu banget.dia, malu banget. Yang menganggap o... shalat itu perintah Allah, kitab ini yang nyuruh saudara. Ini nih kitabnya nih”.

Kutipan lain dalam video terlihat pada menit 01.54-02.03 berpendapat :

“Muhammad bin Abdullah, saudara, tidak ada di al-Quran. Lalu di Quran Muhammad siapa? Tanggung jawab ulama, tak jelas ini, Muhammad siapa yang ada di al-Quran”.

Kedua pendapat tersebut ditampilkan oleh media sehingga memunculkan konstruksi bahwa Muhamad Kece merupakan sosok kontroversi yang perlu segera mendapatkan penanganan secara hukum. Tentu pernyataan Kece tersebut dapat menyinggung umat Islam karena menyangsikan kewajiban ibadah shalat dan Nabi Muhammad SAW sebagai rasul utusan Allah SWT. Dalam Islam, al-Quran merupakan salah satu kitab Allah SWT dalam rukun iman yang diyakini oleh kalangan umat muslim sebagai kebenaran. Sedangkan shalat adalah perintah Allah SWT kepada Nabi Muhammad SAW secara langsung dalam peristiwa isra' mi'raj. Lebih lanjut, Islam menegaskan bahwa Muhammad adalah nabi dan rasul terakhir sebagaimana pernyataan tersebut telah terwujud dalam persaksian *syahdatain* (dua kalimat syahadat). Kedua pernyataan dalam video di atas menggambarkan bahwa Kece telah dinilai sebagai penista agama Islam.

Make Moral Judgement yang digunakan tvOne adalah keputusan menampilkan dua pendapat dari organisasi masyarakat (ormas) besar Islam Indonesia yaitu Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah. Media memilih kedua organisasi ini agaknya karena keduanya merepresentasikan Islam moderat yang ada di Indonesia. Helmy Faishal Zaini dan Abdul Mu'thi menegaskan bahwa pernyataan Muhamad Kece dapat mengganggu keharmonisan kerukunan umat beragama. Mereka mendorong pihak kepolisian untuk memeriksa dan mengusut tuntas yang bersangkutan. Kutipan kedua pendapat ormas tersebut adalah gambaran bahwa tvOne menyetujui atas pendapat yang disampaikan oleh keduanya.

Treatment Recommendation dalam berita ini adalah himbauan kepada masyarakat agar tidak terprovokasi oleh pernyataan Muhamad Kece. Selain itu, media secara tidak langsung juga meminta aparat kepolisian untuk memeriksa motivasi dan kesehatan jiwa Kece serta menyelidiki dan mengusut tuntas persoalan ini. Aspek penyelesaian masalah yang ditawarkan oleh tvOne termuat dalam pernyataan Helmy Faishal Zaini pada menit 01.09-01.17 dan Abdul Mu'thi pada menit 01.34-01.53.

Analisis framing berita “Heboh Penistaan Agama, Sekjen PBNU: Kita Sudah Sampaikan Ke POLRI”



Sumber : Kanal Youtube tvOneNews

Gambar 2

Tumbnail youtube tvOneNews Muhamad Kece Tuai Kecamatan atas Dugaan Penistaan Agama

Berita ini tayang pada tanggal 22 Agustus 2021 dalam program berita Kabar Petang. Durasi waktu berita adalah 06.05 detik. Program ini dikemas dalam bentuk dialog atau tanya jawab yang dipandu oleh presenter bernama Andromeda Mercury. Acara tersebut menghadirkan dua orang narasumber yakni Anwar Abbas sebagai Wakil Ketua dan Helmi Faisal Zaini sebagai Sekjen PBNU. Video tersebut memuat berita tentang respon lanjutan para narasumber terkait penistaan agama yang dilakukan Muhamad Kece

Aspek	Temuan
<i>Define Problems</i>	Muhamad Kece telah diduga telah menista agama karena pernyataan kontroversialnya atas nilai dan ajaran Islam.
<i>Diagnose Causes</i>	Muhamad Kece diduga telah melakukan penistaan agama Islam melalui kanal youtubanya. Unggahan video dalam kanal tersebut sudah lebih dari 400 video. Kece juga membuat forum diskusi dalam youtube dimana viewernya mencapai 10.000 sampai 20.000. tvOne khawatir jika video unggahan tersebut mengandung unsur penistaan agama.
<i>Make Moral Judgement</i>	Pendapat dan tindakan Muhamad Kece adalah salah. Perbuatannya dapat berpotensi menimbulkan gesekan antar umat beragama di masyarakat.
<i>Treatment Recommendation</i>	Meminta masyarakat untuk sabar dan menyerahkan sepenuhnya kasus ini kepada aparat kepolisian untuk memproses Muhamad Kece.

Tabel 2

Analisis framing berita “Heboh Penistaan Agama, Sekjen PBNU: Kita Sudah Sampaikan Ke Polri”

Define problems dalam berita ini adalah pendapat kontroversi Muhamad Kece tentang nilai dan ajaran Islam yang telah ia sampaikan melalui akun Youtubanya. Anwar Abbas dan Helmi Faisal Zaini mengaggap Kece telah menghina Nabi Muhammad SAW serta berpotensi merusak kerukunan umat beragama. Sebagai perwakilan MUI, Abbas mengecam pernyataan Kece.

Diagnose Causes dalam berita ini yaitu Muhamad Kece memiliki kanal youtube yang memuat lebih dari 400 unggahan video. Kece juga membuat forum diskusi dalam youtube dimana viewernya mencapai 10.000 sampai 20.000. tvOne mengkhawatirkan postingan tersebut masuk dalam kategori penistaan agama. Sehingga dapat berpotensi mengganggu kerukunan umat beragama di Indonesia. Dalam cuplikan berita ini, Kece dinilai tidak memiliki kemampuan berbahasa arab yang memadai. Ia juga telah berani merubah-ubah ayat Al-Qur’an. Menurut Anwar Abbas, tindakan seperti ini sudah melampaui batas dan tidak dapat ditolelir. Abbas memberi respon terhadap pernyataan Kece pada menit 01.15-01.54 berupa:

“Dan yang paling menyakitkan hati diantaranya adalah dia merubah-rubah ayat Al-Qur’an. Surah Al-Fatihah Alhamdulillah Rabbil alamiin, dia rubah menjadi Alhamdu Yesus Rabbil Alamiin. Kemudian Bismillahirrahmanirrahim dia ganti dengan Bismi_Yesus Ar-

Rahmanirrahim. Kemudian Assalamu"alaikum Warahmatullahi Wabarakatub dia ganti menjadi Assalamu"alaikum Warahmatu_Yesus Wabarakatub. Ini menurut saya ya sudah penghinaan, pelecehan terhadap kitab suci umat Islam. Ini sudah tidak bisa ditolerin, tidak main-main".

Helmy Faishal Zaini menambahkan bahwa perbuatan yang dilakukan Muhamad Kece bersifat tendensius. Ia tidak berusaha adil atau seimbang dalam menilai dan membuat pernyataan tentang Islam. Oleh karenanya, gagasan yang disampaikan tampak seperti tidak senang dengan Islam. Kece telah menyinggung umat Islam dengan berbagai pernyataan ejekan dan hinaan.

Make Moral Judgement dalam berita ini pesan tersirat bahwa apa yang dilakukan oleh Muhamad Kece adalah suatu tindakan yang tidak benar. Masyarakat dihimbau untuk tidak melakukan tindakan yang sama karena dapat merusak hubungan harmonis yang ada di masyarakat.

Treatment Recommendation dalam berita ini yaitu meminta aparat kepolisian untuk menangkap Muhamad Kece atas apa yang telah dilakukannya dalam unggahan video di akun youtube miliknya. Hal ini disampaikan oleh Waketum MUI, Anwar Abbas. Beliau mengatakan dalam menit 01.55-02.32 yakni :

"Umat Islam terus terang kalau kitab sucinya di permain-mainkan, dirubah-rubah ya akan marah. Oleh karena itu bagi saya kalau seandainya kepolisian tidak menangkap si Kece ini ya agak berat situasinya. Terus terang saja, kalau umat Islam tidak bergerak ya akan ada dendam kepada aparat hukum terutama kepada aparat kepolisian kalau tidak ditangkap si Kece ini. Karena dia mengobrak-abrik sesuatu yang dianggap suci oleh umat Islam".

Hal serupa juga disampaikan oleh Sekjen PBNU, Helmy Faishal Zaini. Ia menghimbau kepada masyarakat untuk bersabar dan menyerahkan kasus ini sepenuhnya kepada penegak hukum. Beliau mengatakan pada menit 04.35-04.52 yaitu :

"Maka dalam konteks ini, kami meminta kepada aparat kepolisian untuk segera memeriksa yang bersangkutan bahkan lebih jauh harus diperiksa juga ini kesehatan kejiwaannya apakah yang bersangkutan benar-benar sehat atau dalam gangguan".

Analisis framing berita "Heboh Penistaan Agama, Waketum MUI: Ini Orang Sehat"



Sumber : Kanal Youtube tvOneNews

Gambar 3: Thumbnail youtube tvOneNews Muhamad Kece waras dan benci Islam

Judul berita “Heboh Penistaan Agama, Waketum MUI: Ini Orang Sehat” merupakan lanjutan dari berita sebelumnya yakni berita “Heboh Penistaan Agama, Sekjen PBNU: Kita Sudah Sampaikan ke Polri” dengan presenter dan narasumber yang sama. Berita ini berdurasi 06.28 detik. Presenter memulai membuka berita ini dengan mengajukan pertanyaan kepada Waketum MUI, Anwar Abbas terkait tanggapannya mengenai pernyataan Muhamad Kece yang secara konsisten menilai salah nabi Muhammad SAW dan kitab kuning. Abbas meyakini Kece tidak sakit jiwa. Ia adalah seseorang yang benci dengan agama Islam.

Aspek	Temuan
<i>Define Problems</i>	Muhamad Kece dinilai memiliki kebencian terhadap agama Islam
<i>Diagnose Causes</i>	Narasi yang disampaikan oleh Muhamad Kece bersifat konsisten dan terus-menerus sehingga dapat menyebabkan konflik sosial, konflik horizontal, dan konflik antar agama.
<i>Make Moral Judgement</i>	Para tokoh agama harus menyampaikan edukasi kepada para umatnya untuk membangun spirit moderasi dalam beragama.
<i>Treatment Recommendation</i>	Meminta kepada Kapolri untuk segera mengusut Muhamad Kece sehingga tidak ada anggapan terjadinya pembiaran dan membenaran terhadap apa yang dilakukan Muhamad Kece .

Tabel 3
Analisis framing berita “Heboh Penistaan Agama, Waketum MUI: Ini Orang Sehat”

Define problems dalam berita ini adalah Muhamad Kece dinilai memiliki rasa benci terhadap agama Islam. Hal ini didasarkan atas narasi dan diksi yang disampaikannya selama satu tahun lebih dalam kanal youtube miliknya. Ia secara konsisten melakukan penilaian terhadap agama Islam dengan cara yang salah. Dalam hal ini, Waketum MUI, Anwar Abbas memberikan tanggapan pada menit 00.31-01.02 berupa :

“Saya rasa tidak usah diperiksa kejiwaannya, orang ini sehat. Cuma dia memiliki kebencian dari pada Islam. Ini nanti dipergunakan oleh pihak kepolisian, menyatakan si Kece tidak bisa ditangkap karena sakit jiwa padahal orang sakit jiwa itu ya kalau dia berbicara itu ngawur, ini tidak ngawur. Tadi mas Andro menyatakan konsisten kan. Kalau konsisten kan bukan orang sakit jiwa itu mah. Orang yang sehat jiwanya tetapi memiliki kebencian terhadap Islam”.

Diagnose Causes dalam berita ini disebutkan bahwa Narasi yang disampaikan oleh Muhamad Kece secara kontinu menyebarkan paham Islam dengan tidak benar sehingga dapat menyebabkan konflik sosial. Masyarakat dapat marah atas pernyataan Kece sehingga dapat memunculkan perpecahan berupa konflik horizontal baik antar sesama muslim maupun lintas agama. Hal ini selaras dengan tanggapan dari Waketum MUI, Anwar Abbas menyatakan dalam menit 01.29-02.23 yaitu :

“Jangan sampai gara-gara si Kece sendiri seorang diri begitu ya, lalu hubungan baik antar

bergama menjadi rusak. Padahal seperti yang kita ketahui bersama hubungan antar umat beragama di negara ini menurut saya cukup baik dan cukup bagus, cukup terjaga dan terpelihara. Tetapi kalau seandainya perkataan dan pernyataan si Kece ini dibiarkan berterusan apalagi pak Andromeda tadi bilang dia sangat produktif sekali ya sudah. Saya rasa nanti akan terjadi konflik sosial, konflik horizontal, konflik antar agama”.

Make Moral Judgement dalam berita ini yaitu para tokoh agama harus menyampaikan edukasi kepada para umatnya untuk membangun spirit moderasi dalam beragama. Hal ini dimaksudkan agar setiap umat yang beragama bisa menghargai keyakinan dan kepercayaan orang lain tanpa saling menjatuhkan, menjelek-jelekan, dan menyebarkan ujian kebencian kepada agama lain. Sekjen PBNU, Helmy Faishal Zaini memberikan tanggapan pada menit 03.18-03.44 yakni :

“Para tokoh umat antar beragama ini harus menyampaikan edukasi kepada umatnya, kepada setiap umatnya. Bahwa pada dasarnya kita harus membangun spirit moderasi dalam beragama. Bahwa betul keyakinan kita itu berbeda-beda tetapi kita harus membangun kebersamaan ditengah keberbedaan itu.”

Treatment Recommendation dalam berita ini yaitu meminta kepada Kapolri untuk segera mengusut Muhamad Kece sehingga tidak ada kesan pembiaran dan pembenaran atas pernyataan Kece. Hal ini selaras dengan respon dari Sekjen PBNU, Helmy Faishal Zaini yang menyatakan bahwa harus ada tindakan dari penegak hukum agar tidak terjadi pembiaran dengan apa yang telah dilakukan oleh Muhamad Kece pada menit 04.40-05.19 yaitu :

“Saya khawatir kalau tindakan yang dilakukan oleh Kece, mengingat sekarang sudah ada undang-undang yang mencukupi untuk menjangkau seseorang yang melakukan ujaran kebencian melalui sosial media. Saya khawatir kalau terjadi pembiaran maka disisi yang lain umat yang merasa tersinggung dengan pernyataan ini kemudian melakukan kebodohan yang sama. Maka untuk itu, kami memohon dan saya juga sudah menyampaikan pesan kepada wakapolri untuk segera mengusut masalah ini agar apa yang dilakukan oleh Kece ini tidak dianggap sebagai sebuah pembiaran dan pembenaran, mengingat apa yang disampaikan oleh Kece ini tidak dalam kapasitas sebagai seorang yang mengerti agama”.

Analisis framing berita “M. Kece Dikecam Publik, Pelapor: Banyak Kiai & Habaib Resah”



Sumber : Kanal Youtube tvOneNews

Gambar 3: Thumbnail youtube tvOneNews Muhamad Kece mendapat kecaman publik.

Berita ini tayang di channel tvOne pada 22 Agustus 2021 dalam program acara Apa Kabar Indonesia Malam. Program ini menyajikan berita dalam bentuk gelar wicara atau diskusi interaktif dengan megupas isu yang sedang hangat diperbincangkan masyarakat secara tuntas dan mendalam bersama para narasumber yang ahli di bidangnya. Tayangan berita berdurasi 14 menit 52 detik yang dipandu oleh Chacha Annisa. tvOne menghadirkan tiga narasumber yakni Muhammad Rofi'i sebagai Pelapor, Dedi Permadi sebagai Jubir Kemenkominfo, dan Amirsyah Tambunan sebagai Sekjen MUI.

Aspek	Temuan
<i>Define Problems</i>	Muhamad Kece dinilai telah menistakan agama Islam dengan mengganti ucapan salam dan hamdalah dalam Islam dengan kalimat lain.
<i>Diagnose Causes</i>	Para kiai, habaib, dan masyarakat Islam resah atas postingan Muhamad Kece . Ia dinilai telah menodai agama Islam. Selain itu, konten Muhamad Kece juga dinilai mengandung unsur SARA.
<i>Make Moral Judgement</i>	Meminta kepada penegak hukum untuk memproses Muhamad Kece secara profesional.
<i>Treatment Recommendation</i>	Pihak Kominfo akan mengkaji lebih dalam terkait postingan Muhamad Kece dan memutus akses konten youtube milik Muhammad Kece yang mengandung unsur SARA.

Tabel 4. 4
 Analisis framing berita “M. Kece Dikecam Publik, Pelapor: Banyak Kiai & Habaib Resah”

Define Problems dalam pernyataan Muhamad Kece yang telah viral di channel Youtubanya seperti mengganti ucapan salam dan hamdalam menggunakan kalimat lain. Pernyataan tersebut meresahkan umat Islam. Beberapa organisasi Islam telah melaporkan Kece kepada polisi. Pada sisi lain, kominfo sedang mendalami kasus ini dengan berkordinasi kepada kepolisian guna mengambil tindakan sesuai peraturan perundangan-undangan yang berlaku. Direktorat tindak pidana cyber crime Mabes Polri juga sedang mendalami kasus ini.

Diagnose Causes dalam berita ini yaitu para kiai, habaib, dan masyarakat Islam resah karena postingan Muhamad Kece dan Kece dinilai telah menodai agama Islam. Selain itu, konten Muhamad Kece juga dinilai mengandung unsur Sara. Dalam hal ini, Muhammad Rofi'i memberikan tanggapannya pada menit 04.06-04.38 yaitu :

“Kami sebagai pelapor dari Barisan Kesatria Nusantara itu setelah melihat, mempelajari tayangan-tayangan yang disampaikan oleh saudara M. Kace ini sungguh sangat meresahkan. Banyak kiai, alim ulama, habaib yang WA ke kami, beliau sangat resah dengan apa yang disampaikan oleh saudara Kece ini”.

Lebih lanjut, Muhammad Rofi'i juga mengatakan bahwa yang dilakukan Muhamad Kece sudah termasuk kedalam penodaan terhadap agama Islam. Ia menegaskan bahwa tindakan Kece adalah keliru. Rofi'i menegaskan Islam mengajarkan pemeluknya untuk tidak saling menyakiti. Ini merupakan nilai ajaran universal yang juga disampaikan oleh

agama lain seperti Kristen, Budha, Hindu, dan agama lainnya yang diakui oleh perundang-undangan. Prinsip agama adalah menyatukan, bukan memecah belah. Kece tidak mencerminkan sebagai penganut agama yang baik karena selain telah menghasut, menebar kebencian antar sesama, namun ia juga telah menodai ajaran agama Islam.

Dedi Permadi sebagai Jubir Kemenkominfo menilai bahwa unggahan video Muhamad Kece mengandung unsur Sara. Ia menuturkan pada menit 09.22-09.54 yakni :

“Saya ambil satu contoh misalnya ada video yang berjudul “Kitab Kuning Membingungkan” di dalamnya ada beberapa statement yang jelas itu adalah melanggar undang-undang dalam hal ini mengandung unsur SARA. Misalnya pada menit 12 detik ke 50, ini kami sampaikan sebagai gambaran bahwa kementerian Kominfo meneliti dengan seksama konten-konten itu satu persatu”.

Make Moral Judgement dalam berita ini yaitu meminta kepada penegak hukum untuk memproses Muhamad Kece secara profesional. Hal ini disampaikan Muhammad Rofi'i ketika ditanya oleh pembawa acara mengenai keinginannya terhadap Muhamad Kece karena mengingat ini bukanlah pertama kalinya Muhamad Kece memposting video yang tendensius. Beliau menyampaikan :

“Jadi keinginan kami sebagai warga negara yang baik proses hukum secara benar, proses hukum secara profesional. Nah kalau memang hukum memerintahkan untuk diadili bahkan untuk ditangkap, maka kami menghormati itu”.

Amirsyah Tambunan selaku Sekjen MUI juga memberikan tanggapan terkait kasus penistaan agama yang dilakukan oleh Muhamad Kece yang dinilai sudah menyimpang dan meresahkan kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara, serta menyebarkan paham kebencian

“Oleh karena itu point saya, Indonesia sebagai negara hukum, negara harus hadir. Negara hadir lewat aparat penegak hukum. Aparat penegak hukum yaitu pihak kepolisian. Saya yakin pihak kepolisian akan bertindak profesional. Kenapa? karena kepolisian ini diatur dalam undang-undang melindungi, mengayomi, menegakkan hukum”.

Treatment Recommendation dalam berita ini yaitu pihak Kominfo akan mengkaji lebih dalam terkait postingan Muhamad Kece dan memutus akses konten youtube milik Muhamad Kece yang mengandung unsur SARA. Hal ini disampaikan oleh Dedi Permadi sebagai Jubir Kemenkominfo

“Bahwa saat ini kita sudah melakukan penelusuran dan identifikasi konten. Jadi kalau dilihat di chanel youtube M. Kece ini ada 400 video itu perlu di dalam satu persatu, manakah video yang perlu diputus aksesnya dan mana yang tidak.

Lebih lanjut lagi, Dedi Permadi juga menyebutkan bahwa Kominfo telah berkoordinasi dengan Bareskrim Mabes Polri dan Polda Jawa Timur untuk mengambil tindakan. Ia mengatakan :

“Bahwa Kominfo saat ini akan segera melakukan penindakan karena sebetulnya ini ada dua urusan, di level tengah dan di level hilir. Level tengah adalah pemutusan akses, level hilir adalah penegakan hukum. Kami sedang berkoordinasi dengan Bareskrim Mabes Polri bahkan dengan Polda Jawa Timur yang menerima aduan pertama untuk segera melakukan tindakan-tindakan yang diperlukan”.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil analisis data terhadap pemberitaan kasus dugaan penistaan agama yang dilakukan oleh Muhamad Kece menggunakan framing model Robert N. Entman, maka dapat diambil kesimpulan bahwa tvOne berpihak kepada umat Islam dengan menilai Muhamad Kece sebagai pelaku penistaan agama. Hal ini dapat diketahui dari pemilihan narasumber, pemilihan judul berita, penonjolan isu berita dan pemilihan kutipan berita. Selain itu, tvOne juga memberitakan kasus Muhamad Kece sebagai kasus pelanggaran agama dan hukum pidana. Hal tersebut dapat diketahui berdasarkan persetujuan tvOne atas pernyataan yang disampaikan narasumber dimana pembicara mengecam keras pernyataan Kece. tvOne mengkonstruksi pesan kepada publik untuk meyakini bahwa tindakan Muhamad Kece adalah salah. Muhamad Kece telah masuk dalam kategori penistaan agama. Meski pada 22 Agustus 2021 belum ada kejelasan hukum berupa keputusan pengadilan atas tindakan Kece, namun media ini telah menilai Kece sebagai penista agama. Media mengkonstruksi Kece sebagai seseorang yang telah melakukan tindakan yang tidak benar baik di mata agama, sosial, maupun hukum.

REFERENSI

- Administrator, Administrator. 'MUI Minta YouTuber M Kece Ditangkap, Polisi Janji Tindak Lanjuti', 2021. <https://mediaindonesia.com/politik-dan-hukum/427016/mui-minta-youtuber-m-kece-ditangkap-polisi-janji-tindak-lanjuti>.
- . 'Penistaan agama'. In *Wikipedia bahasa Indonesia, ensiklopedia bebas*, 2 May 2022. https://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Penistaan_agama&oldid=21054418.
- . 'Sosok Muhammad Kece, Youtuber Penghina Agama, Alhamdulillah Diganti Alhamduyesus | Indozone.id', 2021. <https://www.indozone.id/news/zosMBBP/sosok-muhammad-kece-youtuber-penghina-agama-alhamdulillah-diganti-alhamduyesus>.
- . 'Ulama Desak Polisi Tangkap Youtuber Muhammad Kece', 2021. <https://www.kompas.tv/article/203959/ulama-desak-polisi-tangkap-youtuber-muhammad-kece?page=all>.
- Andriany, Chelsea, Novelia Wijayanti, Miletresia Miletresia, and Kho Gerson Ralph Manuel. 'Dua Mata Memandang Karhutla (Analisis Framing Pemberitaan Karhutla di The Star dan kompas.com Model Robert N. Entman)'. *Semiotika: Jurnal Komunikasi* 13, no. 2 (29 January 2020). <https://doi.org/10.30813/s:jk.v13i2.1940>.
- Aziz, Abdul. 'Pandangan Islam Terhadap Pasal Penistaan Agama'. *Istidlal: Jurnal Ekonomi Dan Hukum Islam* 2, no. 2 (2 October 2018): 136–48. <https://doi.org/10.35316/istidlal.v2i2.113>.
- Batubara, Herianto. 'Pengurus MUI Kecam YouTuber Muhammad Kece: Menistakan Islam'. *detiknews*, 2021. <https://news.detik.com/berita/d-5690505/pengurus-mui-kecam-youtuber-muhammad-kece-menistakan-islam>.
- Eriyanto. *Analisis Framing: Konstruksi, Ideologi, Dan Politik Media*. Cet. 1. Yogyakarta: LKiS, 2002.
- Fiorentina, Regia, Mayasari Mayasari, and Fajar Hariyanto. 'Analisis Framing Pemberitaan "Reuni Akbar 212" (Analisis Framing Model Robert N Entman Media Online kompas.com dengan republica.co.id Edisi 26 November 2017 – 9 Desember 2017)'. *Jurnal Politikom Indonesiana* 3, no. 2 (1 December 2018): 84–93. <https://doi.org/10.35706/jpi.v3i2.1657>.
- Forrester, Joshua, Augusto Zimmerman, and Lorraine Finlay. 'An Opportunity Missed? A Constitutional Analysis of Proposed Reforms to Tasmania's "hate Speech" Laws'. *The*

- Western Australian Jurist* 7 (1 January 2016).
https://researchonline.nd.edu.au/law_article/67.
- Gogali, Venessa Agusta, Angga Pradipta, Achmad Haikal, and Muhammad Ichsan. 'Analisis Framing Robert N Entman Pada Pemberitaan Kecelakaan Pesawat Sriwijaya Air SJ 182 Di Kompas.Com Dan Detik.Com Tanggal 9-11 Januari 2021'. *Jurnal Komunikasi* 12, no. 1 (30 March 2021): 67–74. <https://doi.org/10.31294/jkom.v12i1.10076>.
- Harjoni, Harjoni. *Agama dalam Pandangan Filosofis : Sebuah Penghargaan Terhadap Nafsu dan Akal*. Bandung: Alfabeta, 2012.
- Hartono, Dudi, and Laksana Purti. 'Analisis Framing Robert Entman Kasus Freddy Budiman Di Harian Kompas Periode Bulan Juli–September 2016'. *JIKA-Jurnal Ilmu Komunikasi Andalan* 2, no. 2 (2019): 95–155.
- Hatta, Muhammad, and Zulfan Husni. 'Kejahatan Penistaan Agama dan Konsekuensi Hukumnya'. *Al-Adl: Jurnal Hukum* 13, no. 2 (21 May 2021): 342–68. <https://doi.org/10.31602/al-adl.v13i2.4532>.
- Majid, Nurcholish. *Masyarakat religius*, 2004.
- Malik, Abdul. 'Agitasi Dan Propaganda di Media Sosial (Studi Kasus Cyberwar Antar-Netizen Terkait Dugaan Penistaan Agama Oleh Basuki Tjahaja Purnama)'. *Lontar: Jurnal Ilmu Komunikasi* 4, no. 3 (2016). <https://doi.org/10.30656/lontar.v4i3.360>.
- Mani' Abd. Halim Mahmud. *Metodologi Tafsir: Kajian Komprehensif Metode Para Abli Tafsir*. Indonesia: Rajawali Pers, 2006.
- Mathew, Binny, Ritam Dutt, Pawan Goyal, and Animesh Mukherjee. 'Spread of Hate Speech in Online Social Media'. In *Proceedings of the 10th ACM Conference on Web Science*, 173–82. WebSci '19. New York, NY, USA: Association for Computing Machinery, 2019. <https://doi.org/10.1145/3292522.3326034>.
- Mintan, Yullia. 'Pandangan Gereja Katolik Terhadap Penistaan Agama di Indonesia'. OSF Preprints, 26 June 2019. <https://doi.org/10.31219/osf.io/hw9ma>.
- Musyafak, Najahan, and Lulu Choirun Nisa. 'Dakwah Islam Dan Pencegahan Radikalisme Melalui Ketahanan Masyarakat'. *Jurnal Ilmu Dakwah* 41, no. 1 (30 June 2021): 56–72. <https://doi.org/10.21580/jid.v41i1.7869>.
- Nasiruddin, Nasiruddin. 'Telaah Penafsiran Wahbah Al-Zuhayli Dalam al-Tafsir al-Munir Tentang Penistaan Agama Dalam al-Qur'an | Islamika Inside: Jurnal Keislaman Dan Humaniora' 5, no. 1 (2019): 49–71. <https://doi.org/10.35719/islamikainside.v5i1.38>.
- Nasrullah, Dr Rulli. *Teori dan Riset Media Siber (Cybermedia)*. Jakarta: Prenada Media, 2022.
- Nastatih, Hayyitita, and Laksmi Rachmaria. 'Pembingkaihan Pemberitaan Demonstrasi Mahasiswa di Gedung Dewan Perwakilan Rakyat (Analisis Framing Robert M. Entman Pada Media Online Tribunnews.com Periode 23-24 September 2019)'. *DLALEKTIKA KOMUNIKA: Jurnal Kajian Komunikasi dan Pembangunan Daerah* 8, no. 2 (18 August 2020): 78–85. <https://doi.org/10.33592/dk.v8i2.681>.
- Ningrum, Dian Junita, Suryadi Suryadi, and Dian Eka Chandra Wardhana. 'Kajian Ujaran Kebencian di Media Sosial | Ningrum | Jurnal Ilmiah KORPUS' 2, no. 3 (2018): 241–52. <https://doi.org/10.33369/jik.v2i3.6779>.
- Pinontoan, Nexen Alexandre, and Umaimah Wahid. 'Analisis Framing Pemberitaan Banjir Jakarta Januari 2020 Di Harian Kompas.Com Dan Jawapos.Com'. *Komuniti: Jurnal Komunikasi dan Teknologi Informasi* 12, no. 1 (9 June 2020): 11–24. <https://doi.org/10.23917/komuniti.v12i1.9928>.
- Prasetyo, Kresna Adi, and Ridwan Arifin. 'Analisis Hukum Pidana Mengenai Tindak Pidana Penistaan Agama di Indonesia'. *Gorontalo Law Review* 2, no. 1 (30 April 2019): 1–12. <https://doi.org/10.32662/golrev.v2i1.461>.

- Pratiwi, Ardhina. 'Konstruksi Realitas dan Media Massa (Analisis Framing Pemberitaan LGBT di Republika dan BBC News Model Robert N. Entman)'. *Thaqafiyat: Jurnal Bahasa, Peradaban dan Informasi Islam* 19, no. 1 (13 August 2018): 50–71.
- Salama, Nadiatus, Medina Janneta El-Rahman, and Mahfud Sholihin. 'Investigation into Obedience in the Face of Unethical Behavior'. *Psikohumaniora: Jurnal Penelitian Psikologi* 5, no. 2 (30 November 2020): 207–18. <https://doi.org/10.21580/pjpp.v5i2.7074>.
- Samosir, Hasrat Efendy, Anang Anas Azhar, and Fuad Akbar. 'Analisis Framing Berita Vonis Kasus Penistaan Agama di Media Online republika.co.id dan detik.com | Anang Anas Azhar, Fuad Akbar | Al-Balagh: Jurnal Komunikasi Islam' 2, no. 2 (2018). <http://dx.doi.org/10.37064/ab.jki.v2i2.5757>.
- Satori, Djam'an, and Aan Komariah. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. 6th ed. Bandung: Alfabeta, 2014.
- Segara, I Nyoman Yoga. 'Mencegah Penistaan Agama di Indonesia Dengan Melek Literasi Keragaman Budaya'. *Maha Widya Bhumana: Jurnal Pendidikan, Agama Dan Budaya* 1, no. 1 (2018).
- Sutisna, Agus, and Idil Akbar. 'Dampak Elektoral Kasus Dugaan Penistaan Agama Terhadap Preferensi Politik Warga Banten Pada Pilgub 2017'. *Jurnal Penelitian Politik* 15, no. 2 (31 December 2018): 161–78. <https://doi.org/10.14203/jpp.v15i2.732>.
- Syahputra, Iswandi. 'Demokrasi Virtual Dan Perang Siber di Media Sosial: Perspektif Netizen Indonesia'. *Jurnal Aspikom* 3, no. 3 (21 September 2017): 457–75. <https://doi.org/10.24329/aspikom.v3i3.141>.
- Tehuayo, Sofyan. 'Model Robert E. Entman: Analisis Framing Berita Hukum dan Kriminalitas di Tribunambon.com'. *Noumena: Jurnal Ilmu Sosial Keagamaan* 3, no. 1 (30 June 2022): 30–47.
- Wahyudin, Wahyudin. 'Blasphemy in The Perspective of The Qur'an (Term-Term Penistaan Agama Perspektif Al-Qur'an)'. *Jurnal Ilmiah Islamic Resources* 18, no. 1 (17 June 2022): 1–26. <https://doi.org/10.33096/jiir.v18i1.119>.
- Yanti, Novi, Alya Nur, and Anisatul Afifa. 'Analisis Framing Pemberitaan Kasus Dugaan Penistaan Agama Ustadz Abdul Somad dalam Kompas TV | Communicology: Jurnal Ilmu Komunikasi' 7, no. 2 (2019): 222–35. <https://doi.org/10.21009/Communicology.012.08>.